



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :210/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

I NYOMAN JENDA ASTAWA : lahir di Nyalian tanggal 31 Desember 1975,
Jenis Kelamin laki - laki, Agama Hindu,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar
Dinas Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,
selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di
Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
1 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 5 Nopember 2018, terdaftar dalam Register Nomor :
210/Pdt.P/2018/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat dan Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Pondri pada tanggal 6

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1996 yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka dan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa ;

- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian telah lahir lima orang anak yang masing-masing bernama : Ni Kadek Sintia Dewi, I Komang Arta Guna, I Ketut Agus Nadi Putra dan I Wayan Merta Dana sedangkan anak pemohon yang pertama telah meninggal dunia. ;
- Bahwa setelah beberapa tahun Pemohon menjalani hidup berumah tangga dengan Ni Luh Pondri tanpa disadari Pemohon telah jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Nengah Marini hingga Pemohon secara diam-diam telah menjalin hubungan gelap dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Ni Luh Pondri.;
- Bahwa hubungan gelap Pemohon dengan Ni Nengah Marini semakin hari semakin lekat hingga akhirnya berujung pada kehamilan yang dialami oleh Ni Nengah Marini;
- Bahwa setelah Ni Nengah Marini mengalami kehamilan, kemudian Pemohon diminta untuk mempertanggungjawaban perbuatannya tersebut dan segera untuk menikahi Ni Nengah Marini. ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, akhirnya Pemohon menyatakan diri telah berbuat salah kemudian memberanikan diri untuk berterus terang kepada Istri Pemohon Ni Luh Pondri dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya mengenai hubungan gelapnya tersebut yang berujung dengan kehamilan dan diminta untuk mempertanggungjawaban perbuatannya tersebut dan segera untuk menikahi Ni Nengah Marini.;
- Bahwa setelah mendengar kejadiannya sudah seperti itu maka istri Pemohon (Ni Luh Pondri) dengan ikhlas menerima kenyataan pahit ini kemudian mengizinkan Pemohon untuk menikahi perempuan tersebut (Ni Nengah Marini) ;
- Bahwa atas ijin dari istri Pertama tersebut kemudian Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Nengah Marini pada tanggal 10 Oktober 1999 yang dilaksanakan di rumah Pemohon sendiri di Banjar Dinas Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Jero Mangku Ngakan Made Teka serta dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, Prajuru Dinas serta istri Pemohon Ni Luh Pondri.;
- Bahwa atas perkawinan yang kedua tersebut kemudian telah lahir tiga orang anak yang masing-masing bernama : Ni Putu Natalia Sari, Ni Kadek Rika Santi dan I Komang Alit Santosa.;

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon hidup rukun dan damai bersama-sama dengan kedua istri Pemohon beserta anak-anak Pemohon yang lahir dari kedua perkawinan tersebut;
- Bahwa untuk suatu kepentingan administrasi dan agar dapat perkawinan Pemohon yang kedua ini tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung serta untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran surat permohonan pemohon ini, maka pemohon akan mengajukan surat – surat bukti maupun saksi – saksi di muka persidangan terkait dengan permohonan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon yang kedua dengan **Ni Nengah Marini** yang telah dilaksanakan di Banjar Dinas Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal **10 Oktober 1999**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan surat Permohonan dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105023112750031 atas I Nyoman Jenda Astawa, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-1**;-

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105026011760001 atas nama Ni Luh Pondri, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-2**;---
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105024107790115 atas nama Ni Nengah Marini, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-3**;-
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5105021807076005 atas nama kepala keluarga I Nyoman Jenda Astawa, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-4**;-----
5. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 5105.KW-26112013-0003 tertanggal 26 Nopember 2013 antara I Nyoman Jenda Astawa dengan Ni Luh Pondri, yang dibuat oleh Bendesa Adat Pemenang, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-5**;-----
6. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 04/X/PEM/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 antara I Nyoman Jenda Astawa dengan Ni Nengah Marini, yang dibuat oleh Bendesa Adat Pemenang, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-6**;-----
7. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 176/X/KET/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, yang dibuat oleh Sekdes Perbekel Desa Nyalian, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-7**;-----
8. Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat oleh Ni Luh Pondri, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-8**;-----
9. Surat Pernyataan berlaku adil tertanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat oleh I Nyoman Jenda Astawa, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-9**;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Ni Luh Pondri. ;-----

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu sebagai Istri Pertama dari Pemohon ;-----
- Bahwa yang saksi tau Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin untuk yang Kedua kalinya yang diajukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Saksi adalah istri pertama dari Pemohon yang dulu menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 Januari

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka dan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;-----

- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut, sudah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa atas perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun anak saksi yang pertama telah meninggal yang masing – masing diberi nama Ni Kadek Sinta Dewi, I Komang Arta Guna, I Ketut Agus Nadi Putra dan I Wayan Merta Dana.
- Bahwa sampai sekarang ini saksi dengan Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, dimana Pemohon sebagai suami saksi tetap sayang dan perhatian kepada saksi, tetap menafkahi kebutuhan hidup saksi maupun anak- anak saksi;-----
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain adalah karena sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi selaku istri pertamanya, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Ni Nengah Marini hingga akhirnya Ni Nengah Marini mengalami kehamilan, dan atas kehamilan tersebutlah Pemohon diminta untuk bertanggungjawab dan menikahi Ni Nengah Marini-----
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah berembuk dengan saksi selaku istri pertamanya dengan mengatakan bahwa Pemohon telah dituntut untuk menikahi Ni Nengah Marini karena Ni Nengah Marini telah hamil akibat dari perbuatan Pemohon dan meminta agar Pemohon bertanggungjawab atas kehamilannya itu;-----
- Bahwa saksi menyetujui pernikahan pemohon dengan Ni Nengah Marini oleh karena Ni Nengah Marini telah hamil akibat dari perbuatan Pemohon, akhirnya saksi menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan Ni Nengah Marini. ;----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah juga mohon ijin kepada anak - anaknya untuk menikah lagi dengan Ni Nengah Marini dan anak- anaknya menyatakan tidak keberatan;-----
- Bahwa setelah saksi memberikan ijin dan menyetujuinya akhirnya Pemohon menikahi Ni Nengah Marini secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka pada tanggal 10 Oktober 1999 di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon sebagai Purusa. ; -----
- Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Ni Nengah Marini dan ikut membantu mempersiapkan upacara perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Marini;-----
- Bahwa Saksi Sampai sekarang ini dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon maupun dengan istri Kedua Pemohon sangatlah harmonis, dimana Pemohon sebagai suami saksi tetap sayang dan perhatian kepada saksi, tetap menafkahi kebutuhan saksi dan Pemohon mampu berlaku adil secara lahir batin terhadap saksi maupun dengan istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa menurut saksi Pemohon sanggup berlaku adil terhadap saksi, anak – anaknya maupun dengan istri keduanya dan Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi saya dan anak – anaknya maupun istri keduanya secara adil;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2.Saksi NI NENGAH MARINI;-----



- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu istri pemohon yang kedua dari Pemohon;-----
- Bahwa yang saksi tau Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin untuk yang Kedua kalinya yang diajukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Pondri yang dinikahi pada tanggal 2 Januari 1996, yang dilaksanakan di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Pondri tersebut, sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Pondri tersebut telah dikaruniai 5 (lima) namun anak pemohon yang pertama telah meninggal sedangkan sekarang masih 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberi nama Ni Kadek Sentia Dewi, I Komang Arta Guna, I Ketut Agus nadi Putra dan I Wayan Merta Dana. ; -----
- Bahwa alasan Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya dengan saksi karena sebelumnya tanpa sepengetahuan dari Ni Luh Pondri selaku istri pertamanya, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan saksi sendiri hingga akhirnya saksi mengalami kehamilan, dan atas kehamilan tersebutlah saksi meminta Pemohon untuk bertanggungjawab dan menikahi saksi;-----
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon didasari atas rasa saling mencintai;-----
- Bahwa sampai sekarang ini Ni Luh Pondri dan Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada Ni Luh Pondri dan anak - anaknya, dan

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menafkahi kebutuhan Ni Luh Pondri dan anak - anaknya;-----

- Bahwa Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya dengan saksi, lalu Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon memberikan persetujuan atas permintaan suaminya untuk kawin lagi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa setelah mendapatkan ijin dari Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon, akhirnya Pemohon menikahi saksi secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka pada tanggal 6 Januari 1996 yang dilaksanakan di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon sebagai Purusa;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon saat ini rukun – rukun saja ;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup menafkahi kedua istri dan sudah berjanji sanggup menafkahi kedua istri dan anak- anaknya secara adil;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, antara Pemohon dengan saksi maupun dengan Ni Luh Pondri selaku istri pertamanya sampai sekarang ini rukun – rukun saja dan sangat harmonis;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

-----**3.Saksi I NENGAH MUNGGAH ;**-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pemohon mengajukan Ijin kawin untuk yang Kedua yang diajukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa saksi sangatlah mengenal Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Pondri yang saat ini sebagai Istri Pertama dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi tau, perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi tahu ,atas perkawinan Pemohon yang pertama tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun anak pemohon yang pertama telah meninggal dan sekaarang masih 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberi nama Ni Kadek Sentia Dewi, I Komang Arta Guna, I Ketut Agus nadi Putra dan I Wayan Merta Dana. ; -
- Bahwa alasan Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Ni Nengah Marini hingga akhirnya Ni Nengah Marini mengalami kehamilan, dan atas kehamilan tersebutlah Pemohon diminta untuk bertanggungjawab dan menikahi Ni Nengah Marini.;-----
- Bahwa setahu saksi, istri pertama Pemohon mengijinkan pemohon menikah lagi oleh karena Ni Nengah Marini telah hamil akibat dari perbuatan Pemohon maka dari itu istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan Ni Nengah Marini, lalu istri pertama Pemohon menyatakan memberikan persetujuan atas permintaan suaminya untuk kawin lagi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon melangsungkan perkawinannya untuk yang kedua kalinya dengan Ni Nengah Marini secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka pada tanggal 10 Oktober 1999 di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon sebagai Purusa;-----
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ketika Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Nengah Marini;-----
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Ni Nengah Marini, kemudian mereka tinggal satu rumah dengan istri pertama Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Marini;-----
- Bahwa saksi tahu, atas perkawinan pemohon dengan Ni Nengah Marini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Ni Putu Natalia sari, Ni Kadek Rika Santi dan I Komang Alit Santosa. ; -----
- Bahwa sampai sekarang ini Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada Ni Luh Pondri maupun anak – anaknya dan tetap menafkahi kebutuhan Ni Luh Pondri serta anak-anaknya;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan hidup kedua istrinya dan anak – anaknya;-----
- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri Kedua sampai sekarang ini rukun – rukun saja dan sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mereka;-----

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4.Saksi I NYOMAN WITAYA. ;-----

- Bahwa Saksi tahu permohonan mengajukan Ijin kawin untuk yang Kedua yang diajukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa saksi sangatlah mengenal Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Pondri yang saat ini sebagai Istri Pertama dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi tau,perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi tahu ,atas perkawinan Pemohon yang pertama tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak pemohon yang pertama telah meninggal dan sekarang masih 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberi nama Ni Kadek Santia Dewi, I Komang Arta Guna, I Ketut Agus Nadi Putra dan I Wayan Merta Dana. ; -----
- Bahwa alasan Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Ni Nengah Marini hingga akhirnya Ni Nnengah Marini mengalami kehamilan, dan atas kehamilan tersebutlah Pemohon diminta untuk bertanggungjawab dan menikahi Ni Nengah Marini;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, istri pertama Pemohon mengijinkan pemohon menikah lagi oleh karena NI Nengah Marini telah hamil akibat dari perbuatan Pemohon maka dari itu istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan NI Nengah Marini, lalu istri pertama Pemohon menyatakan memberikan persetujuan atas permintaan suaminya untuk kawin lagi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon melangsungkan perkawinannya untuk yang kedua kalinya dengan NI Nengah Marini secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka pada tanggal 10 Oktober 1999 di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon sebagai Purusa;-----
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ketika Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan NI Nengah Marini ;-----
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan NI Nengah Marini, kemudian mereka tinggal satu rumah dengan istri pertama Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan NI Nengah Marini.;-----
- Bahwa saksi tahu, atas perkawinan pemohon dengan NI Nengah Marini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama NI Putu Natalia Sari, ni kadek rika Santi dan Komang alit Santosa. ; -----
- Bahwa sampai sekarang ini NI Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada NI Luh Pondri maupun anak – anaknya dan tetap menafkahi kebutuhan NI Luh Pondri serta anak-anaknya;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan hidup kedua istrinya dan anak – anaknya;-----

- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil;-----

- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri Kedua sampai sekarang ini rukun – rukun saja dan sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka;-----

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut:-----

-

- Bahwa benar permohonan mengajukan Ijin kawin untuk yang Kedua yang diajukan oleh Pemohon;-----

- Bahwa benar Pemohon sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Pondri yang dinikahi pada tanggal 6 Januari 1996, yang dilangsungkan di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Pondri tersebut, sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa benar atas perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Pondri tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang pertama telah meninggal dan

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih 4(empat) orang anak yang masing – masing diberi nama Ni Kadek Santia Dewi, I Komang Arta Guna, I Ketut Agus Nadi Putra dan I Wayan Merta Dana. ; -----

- Bahwa alasan Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya dengan Ni Nengah Marini karena sebelumnya tanpa sepengetahuan dari Ni Luh Pondri selaku istri pertamanya, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Ni Nengah Marini sendiri hingga akhirnya mengalami kehamilan, dan atas kehamilan tersebutlah saksi meminta Pemohon untuk bertanggungjawab dan menikahi Ni Nengah Marini.;-----
- Bahwa perkawinan Ni Nengah Marini dengan Pemohon didasari atas rasa saling mencintai;-----
- Bahwa benar sampai sekarang ini Ni Luh Pondri dan Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada Ni Luh Pondri dan anak - anaknya, dan tetap menafkahi kebutuhan Ni Luh Pondri dan anak - anaknya;-----
- Bahwa benar Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya dengan saksi, lalu Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon memberikan persetujuan atas permintaan suaminya untuk kawin lagi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan ijin dari Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon, akhirnya Pemohon menikahi saksi secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ngakan Made Teka pada tanggal 10 Oktober 1999 yang dilaksanakan di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon sebagai Purusa;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan Ni Nengah Marini dengan Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon saat ini rukun – rukun saja ;-----
- Bahwa menurut para saksi, Pemohon sanggup menafkahi kedua istri dan sudah berjanji sanggup menafkahi kedua istri dan anak- anaknya secara adil;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, antara Pemohon dengan saksi maupun dengan Ni Luh Pondri selaku istri pertamanya sampai sekarang ini rukun – rukun saja dan sangat harmonis;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menyangkut permohonan permohonan mengajukan Ijin kawin untuk yang Kedua yang bernama Ni Nengah Marini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan syarat-syarat perkawinan untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Pondri adalah sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/X/Pem/2018, tertanggal 26 Oktober 2018, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Nengah Darsini pada tanggal 10 Oktober 1999 secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan Pemuka agama jero mangku Ngakan Made Teka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat dikatakan perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Darsini adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu. Namun Hakim dalam permohonan ini melihat bahwa perkawinan Pemohon dengan Nengah Darsini adalah perkawinan kedua, sehingga Hakim harus melihat apakah perkawinan kedua Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan kedua yang telah ditentukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang adalah sebagai berikut: ---

1. Adanya persetujuan dari istri pertama;-----
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;-----
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan pula alasan yang diperbolehkan untuk seorang suami beristri lebih dari 1 (satu), yaitu:-----

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----
2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;--
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi

Ni Luh Pondri yang merupakan istri Pertama Pemohon dan I Nengah Munggha yang merupakan Aparat Desa ditempat tinggal Pemohon serta Saksi I Nyoman Witaya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ni Nengah Marini dan menurut keterangan para saksi, Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Ni Nengah Marini hingga akhirnya Ni Nengah Marini mengalami kehamilan, dan atas kehamilan tersebutlah Pemohon diminta untuk bertanggungjawab dan menikahi Ni Nengah Marini oleh karena Ni Nengah Marini telah hamil akibat dari perbuatan Pemohon maka dari itu istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan Ni Nengah Marini, lalu istri pertama Pemohon menyatakan memberikan persetujuan atas permintaan suaminya untuk kawin lagi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan berdasarkan bukti P-8 berupa Surat pernyataan dari Ni Luh Pondri yang memberikan ijin kepada I Nyoman Jenda Astawa (Pemohon) untuk menikah lagi dengan Ni Nengah Marini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa atas perkawinan pemohon dengan Ni Nengah Marini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Ni Putu Natalia Sari, Ni Kadek Rika Santi dan I Komang Alit Santosa dan sampai sekarang ini Ni Luh Pondri selaku istri pertama Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada Ni Luh Pondri maupun anak – anaknya dan tetap menafkahi kebutuhan Ni Luh Pondri juga anak-anaknya. Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri Kedua sampai sekarang ini rukun – rukun saja dan sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka serta menurut para saksi, Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan hidup kedua istrinya dan anak – anaknya juga

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil dalam menjalani kehidupan berumah tangga(bukti P-9) dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);---

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi bukti P-9 berupa Surat pernyataan berlaku adil tertanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pemohon dan bukti P-7 berupa Surat keterangan Nomor 176/X/Ket/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, diperoleh fakta hukum bahwa sejak Pemohon menikah untuk kedua kalinya sampai saat ini, Pemohon tinggal 1 (satu) rumah dengan istri pertama, istri kedua dan anak-anak dari istri pertama dan kedua secara harmonis dan Pemohon mampu bersikap adil kepada istri pertama, istri kedua dan anak-anak dari istri pertama dan keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpandangan perkawinan Pemohon dengan istri keduanya yang bernama Ni Nengah Marini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah dilakukan secara adat dan agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan dapat memberikan izin terhadap perkawinan Pemohon dengan tersebut dan perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, sehingga tuntutan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonan beralasan hukum untuk

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon merupakan salah satu peristiwa penting maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh Kutipan Akta perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;-----

Memperhatikan, akan pasal 6 dan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon yang kedua dengan **Ni Nengah Marini** yang telah dilaksanakan di Banjar Dinas Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal **10 Oktober 1999**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000., 9 Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, Oleh **Andrik Dewantara,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu I Wayan Astawa,Sm.Hk. Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon. ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I **WAYAN ASTAWA,Sm.HK**

ANDRIK DEWANTARA,SH.MH.

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,-
4.	PNBP.	Rp. 10.000,-
5.	Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
6.	Materai.....	Rp. 6.000,-
7.	Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....		Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22